

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Dasar dan Alasan Yuridis Perubahan Batas Usia Perkawinan

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan batas usia perkawinan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Ketentuan ini lahir dalam konteks sosial, budaya, dan hukum Indonesia pada masa awal pembentukan Undang-Undang Perkawinan, yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal dan konstruksi sosial mengenai peran gender dalam keluarga.

Pada masa tersebut, perempuan secara sosial dianggap telah matang untuk menikah pada usia yang lebih muda dibandingkan laki-laki, baik dari aspek biologis maupun sosial. Secara historis, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan untuk mengkodifikasikan hukum perkawinan nasional yang sebelumnya tersebar dalam berbagai aturan adat, agama, dan kolonial. Fokus utama undang-undang ini adalah menciptakan kepastian hukum mengenai sahnyanya perkawinan, pencatatan perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri. Akibatnya, aspek perlindungan anak belum menjadi perhatian utama dalam perumusan norma batas usia perkawinan, sehingga ketentuan usia minimum lebih menekankan pada legalitas formal daripada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkembangannya, ketentuan batas

usia perkawinan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Praktik perkawinan anak masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama pada anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi anak, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap pembangunan manusia, kesehatan masyarakat, dan kualitas generasi penerus bangsa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang menikah di usia dini berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi kesehatan reproduksi, putus sekolah, serta keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi di masa depan.⁵⁷ Selain itu, perkawinan anak juga meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan ketidaksetaraan relasi kuasa dalam keluarga. Anak perempuan yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya secara efektif sebagai alat perlindungan anak, khususnya anak perempuan. Dari perspektif yuridis, batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan semakin dipersoalkan karena tidak sejalan dengan perkembangan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

⁵⁷ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia*, 2022, hlm. 10–14.

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, secara normatif, perempuan yang menikah pada usia 16 tahun masih tergolong sebagai anak dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari negara.⁵⁸ Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menimbulkan disharmoni norma hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi anak perempuan. Di satu sisi, hukum perkawinan membolehkan anak perempuan menikah pada usia 16 tahun, sementara di sisi lain, hukum perlindungan anak menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk praktik yang merugikan tumbuh kembangnya. Disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang pembenaran terhadap praktik perkawinan anak. Permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar pengajuan pengujian konstitusional Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif serta bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban

⁵⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 45–48.

konstitusional untuk melindungi anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan anak tidak hanya bersifat moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat pada negara. Oleh karena itu, norma hukum yang berpotensi merugikan anak harus diperbaiki agar sejalan dengan prinsip konstitusi dan perkembangan hukum nasional maupun internasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar yuridis yang sangat kuat bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan batas usia perkawinan. Mahkamah secara eksplisit memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Perkawinan bukan sekadar kebijakan legislasi biasa, melainkan perintah konstitusional yang harus dilaksanakan demi menjamin perlindungan hak anak. Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembentuk undang-undang kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengubah ketentuan batas usia perkawinan. Melalui undang-undang ini, batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.

Penyamaan batas usia ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi berbasis gender, memperkuat prinsip kesetaraan, serta meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak dari praktik perkawinan usia dini.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum, perubahan batas usia perkawinan tersebut mencerminkan upaya negara untuk meningkatkan kualitas substansi hukum agar lebih sesuai dengan tujuan sosial yang ingin dicapai. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan kesesuaian substansi hukum dengan kebutuhan masyarakat.⁵⁹ Dalam konteks ini, perubahan batas usia perkawinan merupakan perbaikan substansi hukum yang sebelumnya dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, perubahan batas usia perkawinan juga menunjukkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi tersebut menegaskan bahwa negara harus melindungi anak dari segala bentuk praktik yang dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, termasuk praktik perkawinan usia dini. Dengan demikian, perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya.

Lebih lanjut, dari sudut pandang efektivitas hukum, perubahan batas usia perkawinan juga memiliki tujuan preventif. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat. Dengan menaikkan batas usia perkawinan, pembentuk undang-undang berharap dapat mencegah

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 8–12.

terjadinya perkawinan anak serta mendorong masyarakat untuk mempersiapkan perkawinan secara lebih matang. Namun demikian, teori efektivitas hukum juga menegaskan bahwa keberhasilan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada interaksi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.⁶⁰ Oleh karena itu, meskipun perubahan batas usia perkawinan telah memiliki dasar dan alasan yuridis yang kuat, efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, dasar dan alasan yuridis perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami sebagai respons negara terhadap kelemahan norma sebelumnya, tuntutan konstitusional, serta kebutuhan perlindungan anak. Perubahan ini merupakan upaya normatif untuk meningkatkan efektivitas hukum perkawinan, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan yang memerlukan kajian lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam penelitian ini.

Meskipun secara normatif perubahan batas usia perkawinan telah memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan, teori efektivitas hukum menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh

⁶⁰ Fara Rizqiyah Sari, “Efektivitas Alat Bukti Elektronik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Journal of Islamic Business Law* 8, no. 1 (2024), hlm. 12

substansinya. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh struktur dan budaya hukum masyarakat.⁶¹ Oleh karena itu, perubahan norma hukum saja belum tentu mampu menghapus praktik perkawinan anak secara menyeluruh. Dalam konteks ini, perubahan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai langkah awal dalam meningkatkan efektivitas hukum perkawinan. Keberhasilan norma tersebut masih sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, peran aparat penegak hukum, serta kebijakan pendukung lainnya. Perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki dasar dan alasan yuridis yang kuat. Perubahan ini merupakan respons terhadap ketidakefektifan norma sebelumnya, disharmoni peraturan perundang-undangan, serta tuntutan konstitusional untuk melindungi anak.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, perubahan ini merupakan upaya normatif untuk meningkatkan keberfungsian hukum perkawinan, meskipun efektivitas substansialnya masih memerlukan dukungan dari berbagai faktor lain di luar norma hukum itu sendiri. Ditinjau dari teori efektivitas hukum, perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 2019, hlm. 16–20.

upaya perbaikan terhadap substansi hukum yang sebelumnya dinilai tidak efektif dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana norma hukum selaras dengan kebutuhan sosial masyarakat serta mampu mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lagi mencerminkan kebutuhan perlindungan anak dan perkembangan sistem hukum nasional, sehingga secara substansial norma tersebut kehilangan daya efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak. Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan mencerminkan perbaikan kualitas substansi hukum agar lebih responsif terhadap realitas sosial dan prinsip perlindungan anak. Dari sudut pandang efektivitas hukum, perbaikan substansi ini merupakan prasyarat penting agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Namun, teori efektivitas hukum menegaskan bahwa kejelasan norma semata tidak menjamin keberhasilan implementasi hukum apabila tidak didukung oleh unsur lain yang memadai.

Dari aspek struktur hukum, perubahan batas usia perkawinan didukung oleh mekanisme kelembagaan yang relatif lengkap. Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai *guardian of the constitution* melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, sementara pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan tersebut dengan merevisi Undang-

Undang Perkawinan. Selain itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam konteks Pengadilan Agama Blitar, struktur hukum ini telah berjalan secara formal melalui penerapan prosedur pemeriksaan dispensasi kawin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, teori efektivitas hukum juga menekankan peran budaya hukum sebagai faktor penentu keberhasilan norma. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum.⁶² Berdasarkan praktik di Pengadilan Agama Blitar, masih tingginya permohonan dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pembatasan usia perkawinan. Norma hukum sering kali diposisikan sebagai sarana legalisasi atas kondisi sosial yang telah terjadi, seperti kehamilan di luar nikah, bukan sebagai instrumen pencegahan.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum pada aspek budaya hukum masih relatif lemah, sehingga tujuan perlindungan anak belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, dalam perspektif teori efektivitas hukum, perubahan batas usia perkawinan telah memenuhi unsur

⁶² M. Yusuf D.M dkk., “**Budaya Hukum dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman,**” *Jurnal Advokasi* (2026), hlm. 5.

perbaikan substansi dan didukung oleh struktur hukum yang memadai, namun efektivitasnya dalam praktik masih terkendala oleh budaya hukum masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial, melainkan masih bersifat reaktif terhadap realitas sosial yang berkembang. Berikut merupakan Tabel Analisis Unsur Efektivitas Hukum terhadap Penerapan Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar:

Tabel 3.1 Analisis Unsur Efektivitas Hukum terhadap Penerapan Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Blitar

No	Unsur Efektivitas Hukum	Indikator Teoretis	Ketentuan Normatif	Fakta Praktik di PA Blitar
1.	Substansi Hukum	Norma jelas dan melindungi anak	UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun	Norma digunakan sebagai dasar pemeriksaan dispensasi kawin dan telah sesuai secara normatif
2.	Struktur Hukum	Aparat menjalankan kewenangan	Perma No. 5 Tahun 2019	Hakim memeriksa perkara sesuai prosedur, menunjukkan struktur hukum berfungsi
3.	Budaya Hukum	Kepatuhan masyarakat	Pembatasan usia bersifat preventif	Permohonan dispensasi masih tinggi, menunjukkan budaya hukum belum mendukung

No	Unsur Efektivitas Hukum	Indikator Teoretis	Ketentuan Normatif	Fakta Praktik di PA Blitar
4.	Fungsi Preventif Hukum	Norma mencegah pelanggaran	Batas usia untuk mencegah perkawinan anak	Dispensasi digunakan sebagai legalisasi kondisi sosial, sehingga fungsi preventif belum efektif
5.	Daya Ikat Norma	Norma dipatuhi tanpa pengecualian berlebih	Dispensasi sebagai pengecualian	Pengajuan dispensasi secara masif menunjukkan daya ikat norma masih lemah

Sumber: Dioalah dari hasil analisis penulis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman

Tabel tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan fungsi preventif hukum dan daya ikat norma sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Berdasarkan unsur substansi hukum, perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memenuhi indikator efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, karena norma tersebut bersifat jelas, tidak diskriminatif, serta selaras dengan kebutuhan perlindungan anak. Ketentuan tersebut secara normatif telah memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas usia minimum yang sama bagi laki-laki

dan perempuan, sehingga menghapus ketentuan sebelumnya yang berbeda dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, perubahan ini mencerminkan komitmen negara dalam menyesuaikan regulasi nasional dengan prinsip perlindungan anak serta perkembangan nilai sosial yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Blitar, ketentuan ini dijadikan dasar hukum utama dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Dari unsur struktur hukum, efektivitas hukum juga relatif terpenuhi. Pengadilan Agama Blitar sebagai bagian dari struktur hukum telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum telah berfungsi sebagai pelaksana norma sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman. Namun, ditinjau dari unsur budaya hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas perubahan batas usia perkawinan belum tercapai secara optimal. Tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan akibat kehamilan di luar nikah menunjukkan bahwa sikap dan pola perilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung tujuan norma hukum.

Selain itu, dari perspektif fungsi preventif hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perubahan batas usia perkawinan belum mampu berfungsi sebagai sarana pencegahan.⁶³ Hukum justru lebih sering berperan sebagai alat penyelesaian setelah terjadinya pelanggaran norma sosial. Terakhir, dari aspek daya ikat norma, teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan masih bersifat formal dan instrumental. Norma hukum dipatuhi melalui mekanisme dispensasi, tetapi belum terinternalisasi sebagai pedoman perilaku yang melindungi kepentingan anak.

Dengan demikian, berdasarkan analisis pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perubahan batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Blitar telah terpenuhi pada aspek substansi dan struktur hukum, tetapi masih menghadapi kendala signifikan pada aspek budaya hukum, fungsi preventif, dan daya ikat norma. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan perubahan norma hukum tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan dukungan kesadaran hukum masyarakat dan kebijakan pendukung lainnya.

⁶³ Ffidiana, **“Hukum untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo,”** *Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2025), hlm. 138.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Terkait Batas Usia Minimum Perkawinan

Kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin merupakan bagian dari kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, termasuk perkara perkawinan beserta segala akibat hukumnya. Dengan demikian, perkara dispensasi kawin bagi calon mempelai yang beragama Islam secara yuridis menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan dan peran hakim dalam perkara dispensasi kawin menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Konsekuensinya, dispensasi kawin menjadi satu-satunya mekanisme hukum yang dapat digunakan apabila terdapat calon mempelai yang belum memenuhi batas usia tersebut. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsi administratif peradilan, tetapi juga memegang peran strategis dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu pengecualian terhadap norma hukum diberikan. Kewenangan hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak bersifat otomatis, melainkan harus dijalankan melalui proses pemeriksaan yang

cermat dan mendalam. Hakim diberikan kewenangan untuk menilai alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon, menilai alat bukti yang disampaikan, serta mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari putusan yang akan dijatuhkan. Oleh karena itu, kewenangan tersebut mengandung tanggung jawab yang besar, khususnya karena perkara dispensasi kawin berkaitan langsung dengan kepentingan dan masa depan anak.

Dalam perspektif teori kekuasaan kehakiman, kewenangan hakim dalam perkara dispensasi kawin merupakan perwujudan dari prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip kemerdekaan ini dimaksudkan agar hakim dapat menjalankan kewenangannya secara independen tanpa campur tangan dari kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif. Kemerdekaan hakim tersebut tercermin dalam kewenangan hakim untuk menilai secara objektif setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Hakim tidak terikat pada tekanan sosial, keinginan orang tua, maupun norma-norma non-hukum yang berkembang di masyarakat apabila bertentangan dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, kewenangan hakim berfungsi sebagai alat kontrol yudisial untuk memastikan bahwa dispensasi kawin tidak diberikan secara sembarangan dan tetap sejalan

dengan tujuan perlindungan anak. Namun demikian, kewenangan hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh hakim.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa hakim wajib mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial anak sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, kewenangan hakim dalam perkara dispensasi kawin merupakan kewenangan yang bersifat normatif sekaligus diskresioner. Bersifat normatif karena bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan bersifat diskresioner karena memberikan ruang bagi hakim untuk menilai dan mempertimbangkan setiap perkara secara kasuistik. Dalam konteks teori kekuasaan kehakiman, hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan pelindung hak-hak anak dalam praktik peradilan.

Dalam praktik peradilan, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Kewenangan tersebut melekat secara independen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi hakim ini tercermin secara nyata dalam proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum pada perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar, ditegaskan bahwa dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi kawin, hakim wajib terlebih dahulu menilai terpenuhinya syarat formil dan syarat materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis peradilan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pendapat ahli tersebut menegaskan bahwa putusan dispensasi kawin bukanlah bentuk kebijakan subjektif hakim, melainkan hasil dari penerapan hukum secara bertanggung jawab dalam kerangka kekuasaan kehakiman yang dibatasi oleh norma hukum.⁶⁴

Syarat formil dalam permohonan dispensasi kawin berkaitan dengan kewenangan mengadili, kedudukan hukum pemohon, serta kelengkapan administrasi permohonan. Dalam putusan a quo, hakim terlebih dahulu menilai kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Blitar dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁶⁴ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Blitar karena para pihak berdomisili di wilayah hukum yang bersangkutan.⁶⁵ Selain itu, hakim juga menilai legal standing Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur. Hal ini dibuktikan melalui dokumen kependudukan, akta kelahiran, dan kartu keluarga yang diajukan sebagai alat bukti surat. Terpenuhinya syarat formil ini menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara prosedural dan taat asas, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dari sudut pandang teori kekuasaan kehakiman, tahapan pemeriksaan formil ini mencerminkan prinsip *due process of law*, di mana hakim tidak dapat serta-merta mengabulkan permohonan tanpa memastikan bahwa prosedur hukum telah dipenuhi. Kekuasaan kehakiman tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum acara dan prinsip legalitas.⁶⁶

Setelah syarat formil terpenuhi, hakim selanjutnya menilai syarat materil permohonan dispensasi kawin. Syarat materil berkaitan dengan substansi alasan permohonan, kondisi para pihak, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara ini, hakim secara eksplisit

⁶⁵ Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL, hlm. 10–11.

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 512.

mempertimbangkan bahwa antara calon mempelai tidak terdapat hubungan mahram, sepersusuan, maupun hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Larangan perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi larangan perkawinan karena hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan. Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi, tidak ditemukan adanya hubungan yang termasuk dalam kategori larangan tersebut.⁶⁷

Pendapat Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar menegaskan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya larangan perkawinan, maka hakim tidak memiliki ruang diskresi untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Mengabulkan permohonan dalam kondisi demikian tidak hanya melanggar hukum materiil, tetapi juga berpotensi menempatkan hakim dalam posisi melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan dalam koridor akuntabilitas dan pengawasan etik.⁶⁸

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim juga memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan keterangan saksi secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, yang menerangkan

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39–44

⁶⁸ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

bahwa hubungan kedua calon mempelai telah berlangsung lama, tidak terdapat unsur paksaan, serta telah terjadi kehamilan di luar nikah. Fakta-fakta tersebut dinilai sebagai keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pertimbangan hakim yang mendasarkan putusan pada fakta persidangan menunjukkan penerapan asas kemandirian hakim dalam menilai pembuktian. Dalam teori kekuasaan kehakiman, kebebasan hakim dalam menilai alat bukti merupakan bagian esensial dari independensi peradilan, sepanjang dilakukan secara rasional, objektif, dan berlandaskan hukum.

Dengan demikian, pengabulan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini bukan semata-mata karena alasan sosial atau tekanan moral, melainkan merupakan hasil dari rangkaian pemeriksaan hukum yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan batas kewenangan kekuasaan kehakiman. Hakim tidak bertindak melampaui kewenangannya, melainkan justru menjalankan fungsi yudisial untuk menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kepastian hukum.

Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman diposisikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut memberikan

ruang bagi hakim untuk menjalankan fungsi yudisialnya secara independen, tanpa intervensi dari kekuasaan lain, namun tetap terikat pada hukum dan prinsip keadilan.

Dalam perkara dispensasi kawin, kemerdekaan hakim tercermin dari kewenangannya untuk menilai secara mandiri apakah suatu permohonan layak dikabulkan atau tidak. Hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, melainkan sebagai penafsir hukum yang harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti kekuasaan tanpa batas, melainkan kekuasaan yang dijalankan dalam kerangka konstitusi dan hukum positif yang berlaku.

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL, hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan, tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap aspek formil dan materil perkara. Langkah ini menunjukkan bahwa kemerdekaan hakim diwujudkan melalui proses hukum yang terstruktur dan rasional, bukan melalui keputusan yang bersifat subjektif.

Dari perspektif teori kekuasaan kehakiman, pemeriksaan syarat formil merupakan manifestasi dari prinsip legalitas. Hakim terikat pada hukum acara dan kewenangan mengadili sebagai prasyarat sahny suatu putusan. Dengan memastikan bahwa pengadilan memiliki kewenangan absolut dan relatif serta bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah, hakim menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Bagir Manan yang menegaskan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus selalu diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum acara sebagai bentuk pertanggungjawaban yudisial.

Lebih lanjut, pemeriksaan syarat materil dalam perkara dispensasi kawin menjadi ruang utama bagi hakim untuk menggunakan diskresi yudisialnya. Diskresi ini tampak ketika hakim menilai alasan permohonan, kondisi para pihak, serta dampak hukum dan sosial dari dikabulkannya dispensasi kawin. Dalam perkara *a quo*, hakim menilai bahwa alasan permohonan didasarkan pada keadaan mendesak yang berkaitan dengan kondisi calon mempelai. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada pernyataan sepihak pemohon, tetapi diverifikasi melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi.

Dalam teori kekuasaan kehakiman, diskresi hakim merupakan konsekuensi logis dari kemerdekaan peradilan. Namun, diskresi tersebut

tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.⁶⁹ Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kebebasan hakim dalam memutus perkara harus selalu disertai dengan pertimbangan hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁰ Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin harus dituangkan secara jelas dan sistematis dalam penetapan, agar dapat diuji baik secara hukum maupun secara etik.

Aspek lain yang sangat penting dalam perspektif kekuasaan kehakiman adalah keberadaan batas-batas normatif yang tidak dapat dilanggar oleh hakim. Dalam perkara dispensasi kawin, batas tersebut salah satunya adalah larangan perkawinan. Larangan perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang melarang perkawinan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan nasab, semenda, atau sepersusuan. Ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan oleh hakim, sekalipun terdapat alasan mendesak.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL, hakim secara eksplisit mempertimbangkan bahwa tidak terdapat larangan perkawinan antara calon mempelai. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa kemerdekaan hakim dibatasi oleh norma hukum materiil yang bersifat mutlak. Dalam perspektif teori

⁶⁹ Lailatul Mufidah dan M. Faqihuddin, “**Diskresi Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,**” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 1 (2025), hlm. 48.

⁷⁰ Riska Fitriani dan M. Fauzan, “**Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perdata Perspektif Teori Penemuan Hukum Sudikno Mertokusumo,**” *Jurnal Yudisial* 17, no. 2 (2024), hlm. 215.

kekuasaan kehakiman, kondisi ini menunjukkan bahwa independensi peradilan tidak berarti kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang tunduk pada hukum. Pendapat Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar memperkuat analisis ini dengan menegaskan bahwa apabila hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang bertentangan dengan larangan perkawinan, maka hakim dapat dianggap melanggar hukum dan kode etik.⁷¹ Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya diawasi melalui mekanisme hukum, tetapi juga melalui mekanisme etik dan pengawasan internal. Dengan demikian, pertimbangan hakim selalu berada dalam kerangka akuntabilitas.

Selanjutnya, pemeriksaan saksi dan penilaian alat bukti dalam perkara dispensasi kawin juga merupakan bagian penting dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian berdasarkan keyakinannya, sepanjang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Prinsip ini dikenal sebagai asas kebebasan pembuktian, yang merupakan ciri utama dari peradilan yang independen.

Dalam konteks ini, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif. Hakim mempertimbangkan apakah pengabulan permohonan dispensasi kawin justru akan memberikan perlindungan

⁷¹ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

hukum yang lebih baik bagi para pihak, khususnya anak yang bersangkutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan tidak semata-mata untuk menegakkan kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan.

Dalam putusan ini, hakim menggunakan penafsiran sistematis dengan mengaitkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta Kompilasi Hukum Islam. Penafsiran sistematis ini tampak dari langkah hakim yang tidak hanya menilai alasan permohonan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum yang terkait dengan perkawinan dan dispensasi kawin telah terpenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, norma dispensasi kawin dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum perkawinan nasional, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri.

Selain itu, hakim juga menggunakan penafsiran teleologis atau sosiologis dengan menitikberatkan pada tujuan hukum dari pengaturan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin. Hakim memaknai batas usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sekadar larangan administratif. Dalam perkara ini, adanya kehamilan di luar nikah yang dibuktikan melalui keterangan saksi dipandang sebagai keadaan mendesak yang, apabila tidak ditangani melalui mekanisme dispensasi kawin, justru dapat menimbulkan dampak hukum dan sosial yang lebih besar bagi calon

mempelai perempuan dan anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, dispensasi kawin ditafsirkan sebagai sarana hukum untuk mencapai perlindungan yang lebih luas, termasuk memberikan kepastian status hukum bagi anak.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan penggunaan pendekatan sosiologis yang memperhatikan realitas sosial konkret. Fakta-fakta persidangan mengenai hubungan para calon mempelai, tidak adanya unsur paksaan, serta tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah menjadi bagian integral dari pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak menutup mata terhadap kondisi sosial masyarakat, melainkan menjadikannya sebagai dasar untuk menilai keadilan substantif dari putusan yang dijatuhkan. Kebebasan hakim dalam menilai alat bukti dan keterangan saksi merupakan bagian esensial dari independensi peradilan. Namun, kebebasan tersebut tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Hakim tetap mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menuangkannya secara rasional serta sistematis dalam penetapan.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kebebasan hakim harus selalu disertai dengan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun etik. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL merupakan cerminan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka namun bertanggung jawab. Hakim

menggunakan kewenangannya secara independen melalui penafsiran hukum yang sistematis, teleologis, dan sosiologis, tetapi tetap berada dalam batas-batas normatif hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dalam praktik tidak bersifat absolut.

Berikut merupakan Tabel Aspek Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Terkait Batas Usia Minimum Pengadilan Agama Blitar Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL:

Tabel 3.2 Aspek Pertimbangan Hakim dalam Putusan Dispensasi Terkait Batas Usia Minimum Perkawinan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL

No.	Aspek dalam Putusan	Uraian Pertimbangan Hakim	Makna Yuridis-Sosiologis
1.	Aspek Normatif	Hakim mendasarkan kewenangannya pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019	Menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan pengecualian hukum yang sah dan dibatasi norma
2.	Aspek Prosedural	Permohonan diajukan oleh orang tua kandung calon mempelai dan diperiksa oleh pengadilan yang berwenang	Menjamin due process of law dan legitimasi formal permohonan
3.	Aspek Pembuktian (Surat)	Akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan diajukan di persidangan	Membuktikan usia calon mempelai dan kedudukan hukum pemohon
4.	Aspek Pembuktian (Saksi)	Saksi menerangkan hubungan para calon mempelai telah lama terjalin dan mendapat persetujuan keluarga	Memperkuat fakta sosial bahwa perkawinan telah disepakati secara kekeluargaan

No.	Aspek dalam Putusan	Uraian Pertimbangan Hakim	Makna Yuridis-Sosiologis
5.	Aspek Sosial	Hakim mempertimbangkan potensi konflik sosial dan stigma masyarakat apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan	Menunjukkan sensitivitas hakim terhadap realitas sosial masyarakat
6.	Aspek Budaya	Perkawinan dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga	Mencerminkan kuatnya nilai budaya lokal dalam pertimbangan hukum
7.	Aspek Moral dan Kesusilaan	Dikhawatirkan terjadi pelanggaran norma kesusilaan apabila hubungan tidak segera dilegalkan	Pencegahan kemudharatan moral menjadi dasar sosiologis putusan
8.	Aspek Perlindungan Anak	Hakim menilai bahwa perkawinan memberikan kepastian hukum bagi anak	Prinsip <i>kepentingan terbaik bagi anak</i> digunakan secara kontekstual
9.	Aspek Kesiapan Psikologis	Hakim mempertimbangkan bahwa calon mempelai telah memahami konsekuensi perkawinan	Penilaian subjektif hakim sebagai bentuk diskresi yudisial
10.	Aspek Diskresi Hakim	Hakim menilai alasan permohonan sebagai “keadaan mendesak”	Menunjukkan penggunaan penafsiran kasuistis dan teleologis
11.	Aspek Larangan Perkawinan	Tidak ditemukan hubungan mahram, sepersusuan, atau larangan lain	Hakim tetap mematuhi norma imperatif hukum Islam

No.	Aspek dalam Putusan	Uraian Pertimbangan Hakim	Makna Yuridis-Sosiologis
12.	Amar Penetapan	Permohonan dispensasi kawin dikabulkan	Putusan merupakan hasil keseimbangan norma hukum dan realitas sosial

Sumber: Diolah dari hasil analisis penetapan permohonan dispensasi Pengadilan Agama Blitar Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL

Tabel tersebut menggambarkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0037/Pdt.P/2024/PA.BL tidak hanya bertumpu pada satu dimensi hukum semata, melainkan merupakan hasil dari penilaian multidimensional yang mencakup aspek normatif, prosedural, pembuktian, sosial, budaya, hingga moral dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkara dispensasi kawin, hakim menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara komprehensif dengan menyeimbangkan norma hukum positif dan realitas sosial yang dihadapi para pihak.

Dari aspek normatif, hakim secara tegas mendasarkan kewenangannya pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini menegaskan bahwa dispensasi kawin diposisikan sebagai pengecualian hukum yang sah, namun tetap dibatasi secara ketat oleh norma peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, putusan hakim tidak berdiri di luar sistem hukum, melainkan berada dalam kerangka legalitas yang jelas. Selanjutnya, aspek prosedural dan pembuktian menunjukkan bahwa hakim menjunjung tinggi prinsip *due process of law*.

Permohonan diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum yang sah, diperiksa oleh pengadilan yang berwenang, serta didukung oleh alat bukti surat berupa akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan. Pemeriksaan saksi juga dilakukan untuk menguatkan fakta sosial mengenai hubungan para calon mempelai dan persetujuan keluarga. Aspek ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara akuntabel dan berbasis pembuktian, bukan semata-mata pertimbangan subjektif. Di sisi lain, tabel tersebut juga memperlihatkan kuatnya dimensi sosial dan budaya dalam pertimbangan hakim. Hakim mempertimbangkan potensi konflik sosial, stigma masyarakat, serta pandangan budaya lokal yang memaknai perkawinan sebagai sarana menjaga kehormatan keluarga. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak memutus perkara secara normatif-legalistik semata, tetapi juga memperhatikan konteks sosial masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dalam perspektif yuridis-sosiologis, hal ini mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yang harus responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aspek moral dan kesusilaan juga menjadi dasar pertimbangan yang signifikan. Kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma kesusilaan apabila hubungan para calon mempelai tidak segera dilegalkan menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan preventif terhadap potensi kemudharatan moral. Pertimbangan ini sekaligus memperlihatkan penggunaan penafsiran teleologis, di mana dispensasi kawin dipahami sebagai instrumen hukum

untuk mencegah dampak sosial dan moral yang lebih luas. Meskipun demikian, hakim tetap menempatkan prinsip perlindungan anak sebagai pertimbangan utama.

Penilaian bahwa perkawinan memberikan kepastian hukum bagi anak menunjukkan penggunaan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* secara kontekstual. Namun, penilaian mengenai kesiapan psikologis calon mempelai juga memperlihatkan adanya ruang diskresi yudisial, karena aspek tersebut sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim berdasarkan fakta persidangan. Akhirnya, amar penetapan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin merupakan hasil dari keseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial. Hakim tidak mengesampingkan larangan perkawinan yang bersifat imperatif dalam hukum Islam, namun menggunakan diskresi secara terbatas untuk menafsirkan “keadaan mendesak” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dengan demikian, tabel tersebut menegaskan bahwa putusan dispensasi kawin bukanlah keputusan yang berdiri pada satu aspek saja, melainkan merupakan hasil integrasi antara pertimbangan normatif, sosial, dan moral dalam kerangka kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.

C. Analisis Praktik dan Faktor Permohonan Dispensasi Terkait Batas Usia Minimum Perkawinan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undnag – Undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merevisi ketentuan batas usia perkawinan merupakan langkah normatif negara dalam memperkuat perlindungan terhadap anak. Penyamaan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun dimaksudkan untuk menekan praktik perkawinan usia dini yang selama ini menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum. Namun demikian, dalam praktik peradilan, perubahan norma tersebut tidak sertamerta menurunkan jumlah perkara terkait perkawinan anak, melainkan justru diikuti dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Untuk memahami kondisi ini secara komprehensif, analisis terhadap praktik dan tren permohonan dispensasi kawin tidak cukup dilakukan secara normatif, tetapi juga harus dilihat dari perspektif kepatuhan hukum dan efektivitas hukum. Kedua teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma hukum dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlakuannya dalam praktik.

Dalam praktiknya mekanisme dispensasi kawin justru menjadi sarana hukum yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sosial yang timbul akibat hubungan di luar perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar, diketahui bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar saat ini dilatarbelakangi oleh kondisi calon mempelai perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan dilaksanakan. Kondisi tersebut menjadi faktor utama yang mendorong orang tua untuk segera mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun usia anak belum memenuhi ketentuan undang-undang.⁷²

Dalam praktiknya, sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan, kedua keluarga calon mempelai umumnya telah melakukan pertemuan dan mencapai kesepakatan untuk menikahkan anak-anak mereka. Kesepakatan ini diambil sebagai langkah pragmatis untuk menyelesaikan persoalan secara cepat dan menghindari dampak sosial yang lebih luas. Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar menjelaskan bahwa keputusan untuk segera menikahkan anak seringkali dipandang sebagai solusi paling aman dan tidak berkepanjangan bagi keluarga.⁷³ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak semata-mata didorong oleh keinginan untuk

⁷² Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

⁷³ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

melanggar hukum, melainkan sebagai upaya masyarakat untuk merespons kondisi sosial yang dianggap mendesak.

Dalam banyak kasus, orang tua khawatir bahwa apabila tidak segera diambil langkah hukum berupa perkawinan, maka konflik antar keluarga dapat berkembang dan bahkan berpotensi berujung pada persoalan pidana, seperti laporan perbuatan asusila atau kekerasan. Oleh karena itu, dispensasi kawin dipandang sebagai mekanisme hukum yang mampu meredam konflik sosial sekaligus memberikan kepastian status hukum bagi anak yang akan dilahirkan. Lebih lanjut, Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar menyoroti bahwa tingginya permohonan dispensasi kawin juga berkaitan erat dengan faktor pergaulan bebas yang semakin marak di wilayah Blitar. Perubahan pola pergaulan remaja, kemudahan akses media sosial, serta minimnya pengawasan keluarga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya hubungan di luar perkawinan pada usia anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan dispensasi kawin tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.⁷⁴ Dari perspektif teori kepatuhan hukum, kondisi tersebut mencerminkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan masih bersifat formal dan situasional. Masyarakat cenderung mematuhi hukum sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan moral yang mereka anut. Ketika terjadi konflik

⁷⁴ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

antara norma hukum dan norma sosial, masyarakat memilih untuk mencari celah hukum yang tersedia, yaitu melalui mekanisme dispensasi kawin. Dalam konteks efektivitas hukum, meningkatnya permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan batasan usia yang lebih tegas. Namun, dari sisi budaya hukum, masyarakat masih memandang perkawinan sebagai solusi utama atas persoalan kehamilan di luar nikah, tanpa mempertimbangkan secara mendalam tujuan perlindungan anak yang hendak dicapai oleh undang-undang. Pendapat Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar memperkuat analisis bahwa pengadilan seringkali berada pada posisi sebagai institusi terakhir yang “mengesahkan” keputusan sosial yang telah diambil oleh keluarga. Dalam kondisi demikian, hakim dihadapkan pada fakta bahwa konflik sosial telah terjadi dan perkawinan dipandang sebagai jalan keluar yang paling realistis. Hal ini menempatkan hakim pada posisi yang dilematis antara menegakkan norma hukum secara ketat dan mempertimbangkan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Dengan demikian, praktik serta tren permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar pasca revisi Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat. Mekanisme dispensasi kawin menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk menjembatani ketegangan antara norma hukum dan

realitas sosial. Oleh karena itu, efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sangat bergantung pada perubahan kesadaran hukum masyarakat serta upaya pencegahan di luar ranah peradilan, seperti pendidikan dan pembinaan keluarga.

Praktik meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar pasca revisi Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepatuhan hukum masyarakat. Kepatuhan hukum pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menginternalisasi tujuan dari norma hukum tersebut. Oleh karena itu, fenomena dispensasi kawin perlu dianalisis dengan menggunakan teori kepatuhan hukum untuk melihat hubungan antara norma hukum dan perilaku masyarakat. Menurut teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap isi hukum, sikap terhadap hukum, serta pola perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁷⁵ Dalam konteks revisi Undang-Undang Perkawinan, peningkatan batas usia perkawinan secara normatif telah memenuhi aspek kepastian hukum. Namun demikian, dalam praktik di Pengadilan Agama Blitar, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku masyarakat.

⁷⁵ Nur Ainiyah dan M. Rizki Syahputra, “Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Batas Usia Perkawinan Pasca Perubahan UU Perkawinan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2024), hlm. 22.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar, diketahui bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil di luar perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mematuhi hukum setelah terjadi pelanggaran norma sosial, bukan sebagai upaya pencegahan.⁷⁶ Dengan kata lain, kepatuhan hukum yang muncul bersifat reaktif, bukan preventif. Masyarakat baru mencari mekanisme hukum ketika dihadapkan pada situasi yang dianggap mendesak dan berpotensi menimbulkan konflik. Dalam perspektif teori kepatuhan hukum, kondisi tersebut mencerminkan rendahnya tingkat internalisasi norma hukum.

Norma batas usia perkawinan belum sepenuhnya dipahami sebagai instrumen perlindungan anak, melainkan masih dipandang sebagai aturan administratif yang dapat dikecualikan melalui dispensasi kawin. Hukum seringkali dipatuhi bukan karena kesadaran hukum, melainkan karena adanya tekanan sosial atau rasa takut terhadap konsekuensi tertentu. Lebih lanjut, praktik di Pengadilan Agama Blitar menunjukkan bahwa sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin, kedua keluarga calon mempelai umumnya telah mencapai kesepakatan untuk menikahkan anak-anak mereka. Kesepakatan tersebut diambil sebagai respons atas kekhawatiran akan timbulnya konflik sosial maupun potensi persoalan pidana. Dalam konteks ini, norma sosial dan norma moral justru memiliki

⁷⁶ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

pengaruh yang lebih kuat dibandingkan norma hukum. Akibatnya, hukum diposisikan sebagai alat legitimasi formal atas keputusan sosial yang telah diambil sebelumnya. Dari sudut pandang teori kepatuhan hukum, fenomena ini menunjukkan adanya kepatuhan semu (*compliance*) semu, yaitu kepatuhan yang dilakukan hanya untuk memenuhi prosedur hukum tanpa disertai kesadaran terhadap tujuan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan semacam ini berpotensi melemahkan efektivitas hukum, karena hukum hanya dipatuhi secara formal, bukan secara substansial. Dalam konteks dispensasi kawin, masyarakat mematuhi prosedur pengadilan, tetapi tetap mempertahankan praktik sosial yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak.

Faktor pergaulan bebas yang disebutkan oleh Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar juga dapat dianalisis melalui teori kepatuhan hukum. Perubahan pola pergaulan remaja, minimnya pengawasan keluarga, serta lemahnya pendidikan hukum dan moral berkontribusi pada rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan sosial dan budaya yang membentuk perilaku individu sejak dini. Dalam kerangka teori kepatuhan hukum, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Namun, dalam praktik dispensasi kawin, pengadilan seringkali berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi, pengadilan harus menegakkan ketentuan batas usia perkawinan. Di sisi lain, pengadilan

dihadapkan pada realitas sosial di mana masyarakat telah mengambil keputusan untuk menikahkan anak demi menghindari konflik yang lebih besar. Dalam kondisi demikian, pengadilan berperan sebagai institusi yang mengakomodasi kepatuhan formal, meskipun kepatuhan substantif belum sepenuhnya tercapai.

Praktik dan tren permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap revisi Undang-Undang Perkawinan masih berada pada tahap awal. Kepatuhan yang muncul lebih didorong oleh kebutuhan praktis dan tekanan sosial, bukan oleh kesadaran akan tujuan hukum. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan hukum tidak dapat hanya mengandalkan perubahan norma hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan preventif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Berdasarkan praktik yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar, permohonan dispensasi kawin umumnya diajukan oleh orang tua calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan. Dalam konteks ini, mekanisme dispensasi kawin berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan pengecualian terhadap norma umum batas usia perkawinan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini tidak hanya digunakan dalam kondisi yang benar-benar luar biasa, melainkan telah menjadi sarana penyelesaian masalah sosial yang bersifat mendesak.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan. Kondisi ini menjadi faktor dominan yang mendorong keluarga untuk segera mengajukan permohonan ke pengadilan, meskipun secara hukum anak tersebut belum cukup umur untuk menikah.⁷⁷ Dalam praktik sosial, sebelum perkara diajukan ke pengadilan, kedua keluarga calon mempelai biasanya telah melakukan pertemuan dan mencapai kesepakatan untuk menikahkan anak-anak mereka. Kesepakatan ini dipandang sebagai solusi paling cepat dan realistis untuk menghindari konflik sosial yang berkepanjangan.

Dalam banyak kasus, keluarga khawatir bahwa apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan melalui perkawinan, maka konflik dapat berkembang dan berpotensi menimbulkan persoalan pidana maupun tekanan sosial yang lebih besar. Jika ditinjau dari teori kepatuhan hukum, praktik tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan masih bersifat situasional dan kontekstual. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat memahami

⁷⁷ Mohamad Alfari, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

dan menerima nilai-nilai yang terkandung dalam hukum.⁷⁸

Dalam konteks Pengadilan Agama Blitar, norma hukum mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai perlindungan anak. Masyarakat masih memandang perkawinan sebagai solusi utama atas persoalan kehamilan di luar nikah, sehingga norma hukum ditempatkan pada posisi sekunder dibandingkan norma sosial dan moral. Akibatnya, hukum dipatuhi bukan karena kesadaran terhadap tujuan normatifnya, melainkan karena kebutuhan praktis untuk melegitimasi keputusan sosial yang telah diambil. Kepatuhan hukum seringkali bersifat instrumental, yaitu hukum dipatuhi sejauh dapat memberikan manfaat praktis bagi individu atau kelompok.⁷⁹ Dalam perkara dispensasi kawin, mekanisme pengadilan dimanfaatkan sebagai alat legitimasi formal agar perkawinan yang secara sosial telah disepakati memperoleh pengakuan hukum. Kondisi ini mencerminkan kepatuhan hukum yang bersifat formal, bukan substantif.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin adalah perubahan pola pergaulan remaja. Ketua POSBAKUM Pengadilan Agama Blitar menegaskan bahwa maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kehamilan di luar perkawinan. Kondisi ini

⁷⁸ Luthfi Nur Azizah dan M. Taufiq, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 1 (2025), hlm. 92

⁷⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 300–305.

menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma hukum perkawinan tidak terbentuk sejak awal, melainkan baru dicari setelah terjadi pelanggaran norma sosial.⁸⁰ Dalam praktik pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar, alasan pengajuan tidak hanya didasarkan pada kehamilan di luar nikah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang lemah, rendahnya tingkat pendidikan calon mempelai, serta kekhawatiran orang tua terhadap potensi kemudharatan moral akibat pergaulan bebas.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas sering mendorong orang tua memandang perkawinan sebagai solusi untuk mengalihkan tanggung jawab nafkah anak kepada calon suami. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan calon mempelai berimplikasi pada terbatasnya pemahaman mengenai risiko kesehatan, psikologis, dan sosial dari perkawinan anak, sehingga perkawinan dianggap sebagai pilihan yang lebih realistis dibandingkan melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, alasan pencegahan kemudharatan moral kerap diajukan dengan dalih menjaga kehormatan keluarga dan mencegah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial, meskipun belum terjadi kehamilan. Alasan-alasan tersebut kemudian dipertimbangkan oleh hakim dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang menempatkan

⁸⁰ Mohamad Alfaris, **Wawancara**, Kampus UNISBA, Blitar, 15 Januari 2026

hakim pada posisi dilematis antara penegakan norma batas usia perkawinan dan pertimbangan kemaslahatan sosial terhadap pemohon.

Dalam perspektif teori kepatuhan hukum, kondisi tersebut mencerminkan rendahnya kepatuhan preventif. Hukum belum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mencegah terjadinya pelanggaran, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian setelah pelanggaran terjadi. Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, meningkatnya permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan perlindungan anak. Secara substansi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan batas usia perkawinan yang lebih tegas. Dari sisi struktur hukum, peradilan telah menjalankan fungsinya dengan menyediakan mekanisme pemeriksaan dispensasi kawin yang ketat melalui pedoman Mahkamah Agung. Namun, dari sisi budaya hukum, masyarakat masih menunjukkan sikap permisif terhadap perkawinan usia dini, khususnya dalam kondisi kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi demikian, pengadilan seringkali berada pada posisi sebagai institusi terakhir yang harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Hakim dihadapkan pada realitas bahwa konflik sosial telah terjadi dan perkawinan dipandang sebagai solusi paling realistis oleh masyarakat. Oleh karena itu, praktik dispensasi kawin tidak dapat semata-mata dipahami sebagai kegagalan hukum, melainkan sebagai refleksi dari

kompleksitas hubungan antara hukum dan realitas sosial. praktik dan tren permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, budaya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kepatuhan hukum yang muncul masih bersifat formal dan reaktif, sedangkan kepatuhan substantif yang berorientasi pada perlindungan anak belum sepenuhnya terbentuk. Hakim tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif, tetapi juga melakukan pertimbangan sosiologis yang kompleks dalam menentukan apakah dispensasi layak diberikan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Oleh karena itu, peningkatan dispensasi kawin tidak semata-mata mencerminkan kegagalan norma hukum, melainkan merefleksikan kompleksitas relasi antara hukum dan dinamika sosial masyarakat. Peningkatan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan demikian tidak cukup hanya melalui pengetatan norma dan mekanisme peradilan, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan pendidikan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, pembinaan keluarga, serta transformasi budaya hukum agar nilai perlindungan anak tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam kehidupan sosial.